



STIA

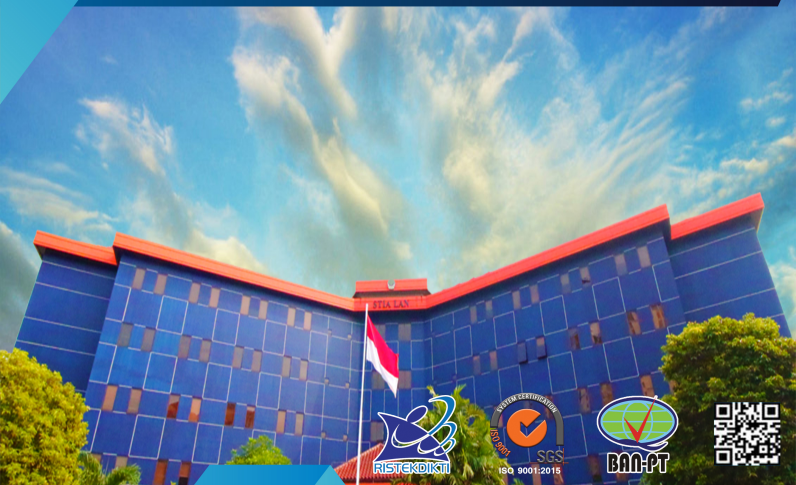
SEKOLAH
TINGGI
ILMU
ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA



LAN RI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



IASIA / IIAS
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL
AND INSTITUTES OF ADMINISTRATION



KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA



info@stialan.ac.id, stialanjak@gmail.com



STIA LAN Jakarta



@stialanjakarta



@stialanjakarta



STIA LAN Jakarta



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA
NOMOR : 45/STIA.1/HKS.02.2/2017
TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA**

Menimbang:

- a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara dipandang perlu menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta;
- b. Bahwa Kode Etik Tenaga Kependidikan merupakan pedoman bagi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik;
- c. Bahwa Kode Etik Tenaga Kependidikan diberlakukan bagi semua Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 199 Tahun 2011 Statuta STIA Lembaga Administrasi Negara.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

- Pertama** : Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua Tenaga Kependidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 April 2017
Ketua,



Dr. Makhdum Priyatno. MA
NIP. 196108111986031001

MUKADIMAH

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang akhirnya bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehubungan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan kedinasan, maka STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan baik pelayanan akademik maupun pelayanan administratif untuk kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa. Agar pelayanan akademik maupun pelayanan administratif dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan administratif serta integritas moral.

Kode Etik Tenaga Kependidikan diberlakukan untuk Tenaga Kependidikan STIA Lembaga Administrasi Negara dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun civitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang Tenaga Kependidikan mempunyai tempat yang terhormat. Untuk mewujudkan keluhuran profesi maka diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Tenaga Kependidikan seperti dirumuskan berikut ini.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan ini yang dimaksud dengan:

1. STIA adalah STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta;
2. Ketua adalah pimpinan tertinggi STIA LAN Jakarta yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan STIA LAN Jakarta;
3. Tenaga Kependidikan adalah para pejabat struktural maupun staf pelaksana yang ditugaskan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi STIA LAN Jakarta;
4. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi;
5. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain;
6. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar

moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran;

7. Civitas Akademika adalah masyarakat STIA LAN Jakarta yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
8. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di STIA LAN Jakarta.

BAB II

KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP DIRI

SENDIRI

Pasal 2

Tenaga Kependidikan wajib:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai STIA LAN, dan Sumpah Jabatan;
- b. Menjunjung tinggi tatasusila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya;
- c. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
- d. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.

BAB III
KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP STIA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA

Pasal 3

Seorang Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi terwujudnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi STIA LAN Jakarta, yaitu kewajiban untuk memelihara dan meningkatkan baik fungsi layanan akademik dan layanan administratif baik kepada dosen maupun mahasiswa dan masyarakat, secara bertanggung jawab, sesuai dengan kode etik PNS, yaitu:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kejujuran, berwawasan luas/ semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
- c. Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
- d. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Pasal 4

- (1) Seorang Tenaga Kependidikan wajib memfasilitasi terselenggaranya kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuanyang dilakukan dosen;

- (2) Seorang Tenaga Kependidikan wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai tenaga akademis dalam pemberian layanan akademik dan layanan administratif;
- (3) Seorang Tenaga Kependidikan wajib menumbuhkembangkan suasana pelayanan akademik dan pelayanan administratif di lingkungan kerjanya.

Pasal 5

Sebagai seorang aparatur, seorang Tenaga Kependidikan dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Pasal 6

Seorang Tenaga Kependidikan wajib memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar civitas akademika dengan jalan:

- a. Memegang teguh dan menghormati hak dosen dan mahasiswa di lingkungan STIA LAN Jakarta;
- b. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan STIA LAN Jakarta dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan dan budaya;
- c. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan STIA LAN Jakarta berdasarkan Status STIA LAN Jakarta sesuai Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999.

Pasal 7

Seorang Tenaga Kependidikan wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

BAB III

KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP STIA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA

Pasal 8

Seorang Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi dan Tujuan STIA LAN Jakarta

Pasal 9

Seorang Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.

Tanggung jawab Tenaga Kependidikan dalam Bidang Akademik dan Bidang Administrasi

Pasal 10

Seorang Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi hak pemberian layanan akademik dan layanan administrasi yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang aparatur yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

- a. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses layanan akademis dan layanan administrasi;
- c. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat aparaturnya yang terhormat.

Pasal 11

- (1) Seorang Tenaga Kependidikan wajib memberikan layanan sarana dan prasarana termasuk informasi yang diperlukan dosen dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar dan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya, dengan penuh kearifan;
- (2) Dalam pemberian pelayanan, seorang Tenaga Kependidikan wajib memberikan kemudahan akses, kelancaran, ketepatan serta transparansi layanan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan pemberian layanan administrasi, seorang Tenaga Kependidikan wajib:

- a. Bersikap ramah;
- b. Jujur dan obyektif;
- c. Menghindari kesalahan dalam layanan;
- d. Bersifat terbuka;
- e. Bersikap sopan.

Pasal 13

Sebagai pelayan dosen, mahasiswa, dan masyarakat, seorang Tenaga Kependidikan seharusnya:

- a. Mengarahkan proses pemberian layanan baik layanan akademik maupun layanan administrasi dalam rangka kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Dapat meningkatkan sarana dan prasarana kependidikan.

Efektivitas dan Biaya Layananan Akademik dan Layanan Administratif

Pasal 14

- (1) Tenaga Kependidikan wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari APBN dan PNBPN;
- (2) Tenaga Kependidikan tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta;
- (3) Tenaga Kependidikan wajib menghasilkan atau mewujudkan hasil sesuai dengan rencana yang tercantum dalam DIPA STIA LAN Jakarta.

BAB IV
KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP
PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Seorang Tenaga Kependidikan wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Kode Etik PNS;
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI

Pasal 16

Untuk memaksimalkan kinerja dan memotivasi pegawai manajemen STIA LAN Jakarta memberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan pencapaian kinerja yang maksimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK BAGI TENAGA
KEPENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.

- (2) Sanksi teguran terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
- (3) Sanksi teguran lisan berupa :
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - b. Nasehat
- (4) Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- (6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Perguruan Tinggi atas usul atasan langsung yang bersangkutan.

BAB VII

DEWAN PENGENDALI MUTU STIA LEMBAGA

ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA

Pasal 19

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Tenaga Kependidikan dibentuk Dewan Pengendali Mutu STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta;
- (2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Pengendali Mutu STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta diputuskan oleh Ketua STIA Lembaga Administrasi Negara untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;

- (3) Dewan Pengendali Mutu STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memroses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.